



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **TISON Bin (Alm) JABIR**
Tempat lahir : Bone
Umur/tanggal lahir : 27/23 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pancang Kecamatan Sebatik
Kabupaten Nunukan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

TERDAKWA II

Nama lengkap : **ZULFANI ANDRIA Als TAMING Bin (Alm)**
MUHAMAD ASBI ASSIDIQ
Tempat lahir : Tanjung Selor
Umur/tanggal lahir : 24/04 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman RT. 008 Kel. Tanjung
Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

TERDAKWA III

Nama lengkap : **BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN**
Tempat lahir : Tanjung Selor
Umur/tanggal lahir : 18/01 Desember 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sabanar Lama RT/RW 056/021 Kel.
Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab.
Bulungan
A g a m a : Islam

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
7. Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan 14 Juni 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. OCHE WILLIAM KEINTJEM, SH., Alamat Jalan Bismillah RT.19 No. 114 B Kelurahan Kampung I Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat/Pengacara Penasehat Hukum (LBH Kaltara), sesuai dengan Penetapan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 24 Maret 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 17 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 17 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR, Terdakwa II ZULFANI ANDRIA Als TAMING Bin (Alm) MUHAMAD ASBI ASSIDIQ dan Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR, Terdakwa II ZULFANI ANDRIA Als TAMING Bin (Alm) MUHAMAD ASBI ASSIDIQ dan Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN masing-masing berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastic bening diduga berisi narkotika golongan 1 jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 59,37 (lima puluh sembilan koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus kuaci bertuliskan REBO ORIGINAL
 - 1 (satu) buah plastic hitam pembungkus sabu
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor IMEI : 356033088436127;
 - 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor IMEI : 357937/ 07/ 09283D/ 6;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna pink dengan Nomor IMEI : 367802/ 06/ 532288/ 3;
 - 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866949030788054.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No Pol : KT 1154 ND no Mesin : MC28463 no rangka : MHKM1BA3JDJ033850.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tj's

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi AGUS INDRA SETIAWAN Als AGUS Bin ANDI RIZAL.

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR bersama-sama dengan Terdakwa II ZULFANI ANDRIA Als TAMING Bin (Alm) MUHAMAD ASBI ASSIDIQ dan Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 04.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Poros Trans Kaltara Berau Tanjung Selor Km 06 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN mendapatkan telfon dari Sdr EMIL yang memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sehingga Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN menghubungi Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR untuk memesan sabu, namun karena telfon Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN tidak diangkat oleh Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR, selanjutnya Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN meminta tolong Terdakwa II ZULFANI ANDRIA Als TAMING Bin (Alm) MUHAMAD ASBI ASSIDIQ untuk menghubungi Terdakwa I

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TISON Bin (Alm) JABIR dan memesan sabu, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR menelphone Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN dan meminta untuk dijemput di Tanjung Batu Berau;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II ZULFANI ANDRIA Als TAMING Bin (Alm) MUHAMAD ASBI ASSIDIQ berangkat menuju Tanjung Buka Berau dengan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nopol KT 1154 ND yang disopiri oleh Saksi ANDI SAMSUL ALAM Als SAMSUL Bin ANDI AMIR untuk menjemput Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR, sesampainya di Tanjung Buka Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR telah menunggu di pinggir jalan Tanjung Buka selanjutnya setelah bertemu Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR mengajak Terdakwa II ZULFANI ANDRIA Als TAMING Bin (Alm) MUHAMAD ASBI ASSIDIQ, Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN dan Saksi ANDI SAMSUL ALAM Als SAMSUL Bin ANDI AMIR untuk terlebih dahulu mengambil sabu yang disimpan di pinggir jalan poros Tanjung Buka, setelah mengambil sabu tersebut Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR, Terdakwa II ZULFANI ANDRIA Als TAMING Bin (Alm) MUHAMAD ASBI ASSIDIQ, Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN dan Saksi ANDI SAMSUL ALAM Als SAMSUL Bin ANDI AMIR bersama-sama berangkat ke Tanjung Selor, di tengah perjalanan Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR untuk membayar DP sabu pesanan Sdr EMIL;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 wita Saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad NICODEMUS (Alm) dan Saksi RAHMAD SAID Bin SAID (masing-masing anggota Satreskoba Polres Bulungan) mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan ada orang berangkat dari Berau menuju Tanjung Selor dengan membawa narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad NICODEMUS (Alm) dan Saksi RAHMAD SAID Bin SAID beserta tim lainnya memutuskan untuk melakukan Razia di perbatasan pintu masuk ke Tanjung Selor, selanjutnya sekitar pukul 04.30 wita Saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad NICODEMUS (Alm) dan Saksi RAHMAD SAID Bin SAID melakukan razia terhadap 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Toyota Avanza dengan Nopol KT 1154 ND yang dikendarai oleh Saksi ANDI SAMSUL ALAM Als SAMSUL Bin ANDI AMIR beserta para Terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening berisi sabu di dalam plastik hitam, 1 (satu) bungkus kuaci bertuliskan "REBO ORIGINAL", 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diakui adalah milik Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Nokia warna pink dan 1 (satu) set alat hisap sabu yang diakui milik Terdakwa II ZULFANI ANDRIA Als TAMING Bin (Alm) MUHAMAD ASBI ASSIDIQ, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN, bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut para Terdakwa dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 199/ IL/ 11075/ X/ 2019 Tanggal 31 Oktober 2019, disebutkan bahwa pada Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus dengan berat 58,37 (lima puluh delapan koma tiga puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11205/ NNF/ 2019 tanggal 27 November 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 20401/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,054 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR bersama-sama dengan Terdakwa II ZULFANI ANDRIA Als TAMING Bin (Alm) MUHAMAD ASBI ASSIDIQ dan Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Poros Trans Kaltara Berau Tanjung Selor Km 06 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 wita Saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad NICODEMUS (Alm) dan Saksi RAHMAD SAID Bin SAID (masing-masing anggota Satreskoba Polres Bulungan) mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan ada orang berangkat dari Berau menuju Tanjung Selor dengan membawa narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad NICODEMUS (Alm) dan Saksi RAHMAD SAID Bin SAID beserta tim lainnya memutuskan untuk melakukan Razia di perbatasan pintu masuk ke Tanjung Selor, selanjutnya sekitar pukul 04.30 wita Saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad NICODEMUS (Alm) dan Saksi RAHMAD SAID Bin SAID melakukan razia terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nopol KT 1154 ND yang dikendarai oleh Saksi ANDI SAMSUL ALAM Als SAMSUL Bin ANDI AMIR beserta para Terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening berisi sabu di dalam plastik hitam, 1 (satu) bungkus kuaci bertuliskan "REBO ORIGINAL", 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diakui adalah milik Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Nokia warna pink dan 1 (satu) set alat hisap sabu yang diakui milik Terdakwa II ZULFANI ANDRIA Als TAMING Bin (Alm) MUHAMAD

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASBI ASSIDIQ, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN, bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut para Terdakwa dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 199/ IL/ 11075/ X/ 2019 Tanggal 31 Oktober 2019, disebutkan bahwa pada Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus dengan berat 58,37 (lima puluh delapan koma tiga puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11205/ NNF/ 2019 tanggal 27 November 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 20401/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,054 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAD SAID Bin SAID**, di depan Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa aksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Jl. Poros Trans Kaltara Berau Tanjung Selor Km 06 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 wita Saksi ABRAHAM NICODEMUS dan Saksi RAHMAD SAID mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan ada orang berangkat dari Berau menuju Tanjung Selor dengan membawa narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi ABRAHAM NICODEMUS dan Saksi RAHMAD SAID

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta tim lainnya memutuskan untuk melakukan Razia di perbatasan pintu masuk ke Tanjung Selor, selanjutnya sekitar pukul 04.30 wita Saksi ABRAHAM NICODEMUS dan Saksi RAHMAD SAID melakukan razia terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nopol KT 1154 ND yang dikendarai oleh Saksi ANDI SAMSUL ALAM beserta para Terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening berisi sabu di dalam plastik hitam, 1 (satu) bungkus kuaci bertuliskan "REBO ORIGINAL", 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diakui adalah milik Terdakwa I TISON, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Nokia warna pink dan 1 (satu) set alat hisap sabu yang diakui milik Terdakwa II ZULFANI ANDRIA, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA, bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut para Terdakwa dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **AGUS INDRA SETIAWAN Als AGUS Bin ANDI RIZAL**, di depan Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nopol KT 1154 ND yang disewa oleh Saksi ANDI SAMSUL ALAM;
- Bahwa biaya sewa mobil dalam 1 (Satu) hari adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil saksi tersebut akan dipakai untuk menjemput sabu di Berau;
- Bahwa saksi dapat menunjukkan fotocopy STNK dari 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nopol KT 1154 ND tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **ABRAHAM NICODEMUS Ad NICODEMUS (Alm)**, di depan Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Jl. Poros Trans Kaltara Berau Tanjung Selor Km 06 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 wita Saksi ABRAHAM NICODEMUS dan Saksi RAHMAD SAID mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan ada orang berangkat dari Berau menuju Tanjung Selor dengan membawa narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi ABRAHAM NICODEMUS dan Saksi RAHMAD SAID beserta tim lainnya memutuskan untuk melakukan Razia di perbatasan pintu masuk ke Tanjung Selor, selanjutnya sekitar pukul 04.30 wita Saksi ABRAHAM NICODEMUS dan Saksi RAHMAD SAID melakukan razia terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nopol KT 1154 ND yang dikendarai oleh Saksi ANDI SAMSUL ALAM beserta para Terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastic bening berisi sabu di dalam plastik hitam, 1 (satu) bungkus kuaci bertuliskan "REBO ORIGINAL", 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diakui adalah milik Terdakwa I TISON, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Nokia warna pink dan 1 (satu) set alat hisap sabu yang diakui milik Terdakwa II ZULFANI ANDRIA, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA, bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut para Terdakwa dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA I

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa III BAHARUDDIN mendapatkan telfon dari Sdr EMIL yang memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sehingga Terdakwa III BAHARUDDIN menghubungi Terdakwa I TISON untuk memesan sabu, namun karena telfon Terdakwa III BAHARUDDIN tidak diangkat oleh Terdakwa I TISON, selanjutnya Terdakwa III BAHARUDDIN meminta tolong Terdakwa II ZULFANI untuk menghubungi Terdakwa I TISON dan memesan sabu, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa I TISON menelphone Terdakwa III BAHARUDDIN dan meminta untuk dijemput di Tanjung Batu Berau;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa III BAHARUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa II ZULFANI berangkat menuju Tanjung Buka Berau dengan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nopol KT 1154 ND yang disopiri oleh Saksi ANDI SAMSUL ALAM untuk menjemput Terdakwa I TISON, sesampainya di Tanjung Buka Terdakwa I TISON telah menunggu di pinggir jalan Tanjung Buka selanjutnya setelah bertemu Terdakwa I TISON mengajak Terdakwa II ZULFANI, Terdakwa III BAHARUDDIN dan Saksi ANDI SAMSUL ALAM untuk terlebih dahulu mengambil sabu yang disimpan di pinggir jalan poros Tanjung Buka, setelah mengambil sabu tersebut Terdakwa I TISON, Terdakwa II ZULFANI, Terdakwa III BAHARUDDIN dan Saksi ANDI SAMSUL ALAM bersama-sama berangkat ke Tanjung Selor, di tengah perjalanan Terdakwa III BAHARUDDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I TISON untuk membayar DP sabu pesanan Sdr EMIL;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 04.30 wita mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening berisi sabu di dalam plastik hitam, 1 (satu) bungkus kuaci bertuliskan "REBO ORIGINAL", 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diakui adalah milik Terdakwa I TISON, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Nokia warna pink dan 1 (satu) set alat hisap sabu yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tjs



diakui milik Terdakwa II ZULFANI, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa III BAHARUDDIN, bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut para Terdakwa dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untul menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu.

TERDAKWA II

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa III BAHARUDDIN mendapatkan telfon dari Sdr EMIL yang memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sehingga Terdakwa III BAHARUDDIN menghubungi Terdakwa I TISON untuk memesan sabu, namun karena telfon Terdakwa III BAHARUDDIN tidak diangkat oleh Terdakwa I TISON, selanjutnya Terdakwa III BAHARUDDIN meminta tolong Terdakwa II ZULFANI untuk menghubungi Terdakwa I TISON dan memesan sabu, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa I TISON menelphone Terdakwa III BAHARUDDIN dan meminta untuk dijemput di Tanjung Batu Berau;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa III BAHARUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa II ZULFANI berangkat menuju Tanjung Buka Berau dengan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nopol KT 1154 ND yang disopiri oleh Saksi ANDI SAMSUL ALAM untuk menjemput Terdakwa I TISON, sesampainya di Tanjung Buka Terdakwa I TISON telah menunggu di pinggir jalan Tanjung Buka selanjutnya setelah bertemu Terdakwa I TISON mengajak Terdakwa II ZULFANI, Terdakwa III BAHARUDDIN dan Saksi ANDI SAMSUL ALAM untuk terlebih dahulu mengambil sabu yang disimpan di pinggir jalan poros Tanjung Buka, setelah mengambil sabu tersebut Terdakwa I TISON, Terdakwa II ZULFANI, Terdakwa III BAHARUDDIN dan Saksi ANDI SAMSUL ALAM bersama-sama berangkat ke Tanjung Selor, di tengah perjalanan Terdakwa III BAHARUDDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I TISON untuk membayar DP sabu pesanan Sdr EMIL;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 04.30 wita mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening berisi sabu di dalam plastik hitam, 1 (satu) bungkus kuaci bertuliskan "REBO ORIGINAL", 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diakui adalah milik Terdakwa I TISON, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Nokia warna pink dan 1 (satu) set alat hisap sabu yang diakui milik Terdakwa II ZULFANI, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa III BAHARUDDIN, bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut para Terdakwa dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untul menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu.

TERDAKWA III

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa III BAHARUDDIN mendapatkan telfon dari Sdr EMIL yang memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sehingga Terdakwa III BAHARUDDIN menghubungi Terdakwa I TISON untuk memesan sabu, namun karena telfon Terdakwa III BAHARUDDIN tidak diangkat oleh Terdakwa I TISON, selanjutnya Terdakwa III BAHARUDDIN meminta tolong Terdakwa II ZULFANI untuk menghubungi Terdakwa I TISON dan memesan sabu, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa I TISON menelphone Terdakwa III BAHARUDDIN dan meminta untuk dijemput di Tanjung Batu Berau;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa III BAHARUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa II ZULFANI berangkat menuju Tanjung Buka Berau dengan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nopol KT 1154 ND yang disopiri oleh Saksi ANDI SAMSUL ALAM untuk menjemput Terdakwa I TISON, sesampainya di Tanjung Buka Terdakwa I TISON telah menunggu di pinggir jalan Tanjung Buka selanjutnya setelah bertemu Terdakwa I TISON mengajak Terdakwa II ZULFANI, Terdakwa III BAHARUDDIN dan Saksi ANDI SAMSUL ALAM untuk terlebih dahulu mengambil sabu yang disimpan di pinggir jalan poros Tanjung Buka, setelah mengambil sabu tersebut Terdakwa I TISON, Terdakwa II ZULFANI, Terdakwa III BAHARUDDIN dan Saksi ANDI SAMSUL ALAM bersama-sama berangkat ke Tanjung Selor, di tengah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Terdakwa III BAHARUDDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I TISON untuk membayar DP sabu pesanan Sdr EMIL;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 04.30 wita mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastic bening berisi sabu di dalam plastik hitam, 1 (satu) bungkus kuaci bertuliskan "REBO ORIGINAL", 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diakui adalah milik Terdakwa I TISON, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Nokia warna pink dan 1 (satu) set alat hisap sabu yang diakui milik Terdakwa II ZULFANI, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa III BAHARUDDIN, bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut para Terdakwa dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 19 (sembilan belas) bungkus plastic bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 59,37 (lima puluh sembilan koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) buah bungkus kuaci bertuliskan REBO ORIGINAL
- 1 (satu) buah plastic hitam pembungkus sabu
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor IMEI : 356033088436127;
- 1 (satu) unit HP Merk AMSUNG warna hitam dengan Nomor IMEI : 357937/ 07/ 09283D/ 6;
- Uang tunai sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit HP Nokia warna pink dengan Nomor IMEI : 367802/ 06/ 532288/ 3;
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866949030788054.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No Pol : KT 1154 ND no Mesin : MC28463 no rangka : MHKM1BA3JDJ033850.

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 199/ IL/ 11075/ X/ 2019 Tanggal 31 Oktober 2019, disebutkan bahwa pada Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus dengan berat 58,37 (lima puluh delapan koma tiga puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11205/ NNF/ 2019 tanggal 27 November 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 20401/2019/NNF- 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,054 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN mendapatkan telfon dari Sdr EMIL yang memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sehingga Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN menghubungi Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR untuk memesan sabu, namun karena telfon Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN tidak diangkat oleh Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR, selanjutnya Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN meminta tolong Terdakwa II ZULFANI ANDRIA Als TAMING Bin (Alm) MUHAMAD ASBI ASSIDIQ untuk menghubungi Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR dan memesan sabu, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR menelphone Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN dan meminta untuk dijemput di Tanjung Batu Berau;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II ZULFANI ANDRIA Als TAMING Bin (Alm) MUHAMAD ASBI ASSIDIQ berangkat menuju Tanjung Buka Berau dengan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nopol KT 1154 ND yang disopiri oleh Saksi ANDI SAMSUL ALAM Als SAMSUL Bin ANDI AMIR untuk menjemput Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR, sesampainya di Tanjung Buka Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR telah menunggu di pinggir jalan Tanjung Buka selanjutnya setelah bertemu Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR mengajak Terdakwa II ZULFANI ANDRIA Als TAMING Bin (Alm) MUHAMAD ASBI ASSIDIQ, Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN dan Saksi ANDI SAMSUL ALAM Als SAMSUL Bin ANDI AMIR untuk terlebih dahulu mengambil sabu yang disimpan di pinggir jalan poros Tanjung Buka, setelah mengambil sabu tersebut Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR, Terdakwa II ZULFANI ANDRIA Als TAMING Bin (Alm) MUHAMAD ASBI ASSIDIQ, Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN dan Saksi ANDI SAMSUL ALAM Als SAMSUL Bin ANDI AMIR bersama-sama berangkat ke Tanjung Selor, di tengah perjalanan Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR untuk membayar DP sabu pesanan Sdr EMIL;
3. Bahwa benar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 wita Saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad NICODEMUS (Alm) dan Saksi RAHMAD SAID Bin SAID (masing-masing anggota Satreskoba Polres Bulungan) mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan ada orang berangkat dari Berau menuju Tanjung Selor dengan membawa narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad NICODEMUS (Alm) dan Saksi RAHMAD SAID Bin SAID beserta tim lainnya memutuskan untuk melakukan Razia di perbatasan pintu masuk ke Tanjung Selor, selanjutnya sekitar pukul 04.30 wita Saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad NICODEMUS (Alm) dan Saksi RAHMAD SAID Bin SAID melakukan razia terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nopol KT 1154 ND yang dikendarai oleh Saksi ANDI SAMSUL ALAM Als SAMSUL Bin ANDI AMIR beserta para Terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tj's

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 (sembilan belas) bungkus plastic bening berisi sabu di dalam plastik hitam, 1 (satu) bungkus kuaci bertuliskan "REBO ORIGINAL", 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diakui adalah milik Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Nokia warna pink dan 1 (satu) set alat hisap sabu yang diakui milik Terdakwa II ZULFANI ANDRIA Als TAMING Bin (Alm) MUHAMAD ASBI ASSIDIQ, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN, bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut para Terdakwa dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa benar, Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa;
5. Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 199/ IL/ 11075/ X/ 2019 Tanggal 31 Oktober 2019, disebutkan bahwa pada Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus dengan berat 58,37 (lima puluh delapan koma tiga puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
6. Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11205/ NNF/ 2019 tanggal 27 November 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 20401/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tj's



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, maka Majelis terlebih dahulu memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
- 3. Unsur Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Para Terdakwa, **Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR, Terdakwa II ZULFANI ANDRIA Als TAMING Bin (Alm) MUHAMAD ASBI ASSIDIQ dan Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan Error in Persona. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud sebagai “Tanpa Hak” adalah : orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin , surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Melawan Hukum” adalah : orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan/atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa bahwa 19 (sembilan belas) bungkus sabu yang ada pada para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan/ kegiatan para Terdakwa saat para Terdakwa ditangkap. Dengan demikian unsur telah terpenuhi.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tj's



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud sebagai “Melakukan Percobaan” adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu atau permulaan pelaksanaan suatu peristiwa pidana;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Permufakatan Jahat” adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menawarkan Untuk Dijual” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menjadi Perantara” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menukar” adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, menyilih atau memindahkan;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menerima” adalah menyambut, mengambil, menampung, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;
- Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud sebagai “Melakukan Percobaan” adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu atau permulaan pelaksanaan suatu peristiwa pidana;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Permufakatan Jahat” adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tj's

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN mendapatkan telfon dari Sdr EMIL yang memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sehingga Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN menghubungi Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR untuk memesan sabu, namun karena telfon Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN tidak diangkat oleh Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR, selanjutnya Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN meminta tolong Terdakwa II ZULFANI ANDRIA Als TAMING Bin (Alm) MUHAMAD ASBI ASSIDIQ untuk menghubungi Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR dan memesan sabu, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR menelphone Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN dan meminta untuk dijemput di Tanjung Batu Berau;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II ZULFANI ANDRIA Als TAMING Bin (Alm) MUHAMAD ASBI ASSIDIQ berangkat menuju Tanjung Buka Berau dengan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nopol KT 1154 ND yang disopiri oleh Saksi ANDI SAMSUL ALAM Als SAMSUL Bin ANDI AMIR untuk menjemput Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR, sesampainya di Tanjung Buka Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR telah menunggu di pinggir jalan Tanjung Buka selanjutnya setelah bertemu Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR mengajak Terdakwa II ZULFANI ANDRIA Als TAMING Bin (Alm) MUHAMAD ASBI ASSIDIQ, Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN dan Saksi ANDI SAMSUL ALAM Als SAMSUL Bin ANDI AMIR untuk terlebih dahulu mengambil sabu yang disimpan di pinggir jalan poros Tanjung Buka, setelah mengambil sabu tersebut Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR, Terdakwa II ZULFANI ANDRIA Als TAMING Bin (Alm) MUHAMAD ASBI ASSIDIQ, Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN dan Saksi ANDI SAMSUL ALAM Als SAMSUL Bin ANDI AMIR bersama-sama berangkat ke Tanjung Selor, di tengah perjalanan Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR untuk membayar DP sabu pesanan Sdr EMIL;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 wita Saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad NICODEMUS (Alm) dan Saksi RAHMAD SAID Bin SAID (masing-masing anggota Satreskoba Polres Bulungan) mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan ada orang berangkat dari Berau menuju Tanjung Selor dengan membawa narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad NICODEMUS (Alm) dan Saksi RAHMAD SAID Bin SAID beserta tim lainnya memutuskan untuk melakukan Razia di perbatasan pintu masuk ke Tanjung Selor, selanjutnya sekitar pukul 04.30 wita Saksi ABRAHAM NICODEMUS Ad NICODEMUS (Alm) dan Saksi RAHMAD SAID Bin SAID melakukan razia terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nopol KT 1154 ND yang dikendarai oleh Saksi ANDI SAMSUL ALAM Als SAMSUL Bin ANDI AMIR beserta para Terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening berisi sabu di dalam plastik hitam, 1 (satu) bungkus kuaci bertuliskan "REBO ORIGINAL", 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diakui adalah milik Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Nokia warna pink dan 1 (satu) set alat hisap sabu yang diakui milik Terdakwa II ZULFANI ANDRIA Als TAMING Bin (Alm) MUHAMAD ASBI ASSIDIQ, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN, bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut para Terdakwa dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Meimbang, bahwa para Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 199/ IL/ 11075/ X/ 2019 Tanggal 31 Oktober 2019, disebutkan bahwa pada Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, telah melakukan penimbangan Narkoba jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus dengan berat 58,37 (lima puluh delapan koma tiga puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11205/ NNF/ 2019 tanggal 27 November 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 20401/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,054 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Para Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) bungkus plastic bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 59,37 (lima puluh sembilan koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) buah bungkus kuaci bertuliskan REBO ORIGINAL
- 1 (satu) buah plastic hitam pembungkus sabu
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor IMEI : 356033088436127;
- 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor IMEI : 357937/07/ 09283D/ 6;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit HP Nokia warna pink dengan Nomor IMEI : 367802/ 06/ 532288/ 3;
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866949030788054.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipakai dalam kejahatan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut seluruhnya harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No Pol : KT 1154 ND no Mesin : MC28463 no rangka : MHKM1BA3JDJ033850;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik saksi **AGUS INDRA SETIAWAN Als AGUS Bin ANDI RIZAL** maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **AGUS INDRA SETIAWAN Als AGUS Bin ANDI RIZAL**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bertindak sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tj's

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I TISON Bin (Alm) JABIR, Terdakwa II ZULFANI ANDRIA Als TAMING Bin (Alm) MUHAMAD ASBI ASSIDIQ dan Terdakwa III BAHARUDDIN Als AWA Bin SARIFUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastic bening berisi narkotika golongan 1 jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 59,37 (lima puluh sembilan koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus kuaci bertuliskan REBO ORIGINAL
 - 1 (satu) buah plastic hitam pembungkus sabu
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor IMEI : 356033088436127;
 - 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor IMEI : 357937/ 07/ 09283D/ 6;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna pink dengan Nomor IMEI : 367802/ 06/

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tj's



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

532288/ 3;

- 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866949030788054.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No Pol : KT 1154 ND no Mesin : MC28463 no rangka : MHKM1BA3JDJ033850.

Dikembalikan kepada Saksi AGUS INDRA SETIAWAN Als AGUS Bin ANDI RIZAL.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020, oleh kami BENNY SUDARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, S.H., dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 April 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri EVI NURUL HIDAYATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan dihadiri oleh Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RISDIANTO, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H.,M.H.

INDRA CAHYADI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tjs